

# ANOMALI KEUANGAN PARTAI POLITIK

PENGATURAN DAN PRAKTEK

Tujuan pengaturan keuangan partai politik adalah menjauhkan partai politik dari penguasaan para pemilik uang agar partai politik bebas memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 tentang partai politik gagal mengemban misi tersebut, sehingga partai politik Indonesia tidak mandiri dan bergantung pada elit partai bermodal besar. Partai politik juga menggantungkan hidupnya kepada kader-kadernya yang duduk di legislatif maupun eksekutif untuk memburu dana ilegal.

UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 tentang partai politik memang lebih banyak membuat pasal dan ayat dalam pengaturan keuangan partai politik dibandingkan dengan UU No. 31/2003. Namun dua undang-undang itu justru memberi banyak kelonggaran kepada partai politik dalam tata kelola organisasi. Dari segi pendapatan batas maksimal sumbangan badan usaha dinaikkan, dan sumbangan perseorangan anggota partai politik tidak dibatasi; sedangkan dari sisi belanja, tetap tidak ada pengaturan dan pembatasan.

UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 tentang partai politik melonggarkan pengaturan laporan keuangan tahunan partai politik. Akibatnya sejak 2007 tidak ada partai politik yang membuat laporan keuangan tahunan beserta daftar penyumbang. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disebut-sebut dalam undang-undang menjadi tidak bermakna. Sementara itu, terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi negara, baik dari APBN maupun APBD, beberapa partai politik berusaha membuat laporannya, meskipun laporan itu tidak bisa dibaca BPK. Beberapa partai politik yang lain, tidak membuat laporan, tetapi tetap menerima dana bantuan secara rutin.

Masih banyak anomali lain dalam pengaturan dan praktek keuangan partai politik yang diungkapkan oleh buku ini. Sebuah peringatan kepada siapapun untuk tidak terlalu berharap pada partai politik menjadi penjaga demokrasi bila mereka tidak segera berbenah.

Diterbitkan oleh:

**Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan**

J. Walter Monginsidi No. 3

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Indonesia

Telp. +62-21-7279-9566, Faks. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>



ANOMALI KEUANGAN PARTAI POLITIK

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia



# ANOMALI KEUANGAN PARTAI POLITIK

PENGATURAN DAN PRAKTEK

VERI JUNAIDI, DKK

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia